



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 660.05/531/HK-KS/X/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 660.05/294/HK-KS/IV/2022 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENGENDALI LINGKUNGAN DOKUMEN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan perencanaan tata ruang ke dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - c. bahwa Keputusan Wali Kota Nomor: 660.05/294/HK-KS/IV/2022 Tentang Tim Penyusun Dan Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022, terdapat perubahan anggota sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 660.05/294/HK-KS/IV/2022 Tentang Tim Penyusun Dan Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 31);
 14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 307).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 660.05/294/HK-KS/IV/2022 Tentang Tim Penyusun Dan Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan Tim Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 660.05/294/HK-KS/IV/2022 Tentang Tim Penyusun Dan Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA SAMARINDA,

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Badan Inspektorat Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekkot Samarinda
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
7. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR: 660.05/531 /HK-KS/X/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
660.05/294/HK-KS/IV/2022 TENTANG PENYUSUN
DAN KELOMPOK KERJA PENGENDALI LINGKUNGAN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
DAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN (POKJA PL)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

No.	Nama/NIP/ Pangkat (Gol)	Jabatan	Jabatan Dalam tim
1	2	3	4
1.	DR. H. Andi Harun	Wali Kota Samarinda	Pengarah
2.	Ir. Hero Mardanus S, M.T NIP.19660330 199303 1 006 Pembina Utama Muda/IVc	Sekretaris Daerah Kota Samarinda	Penanggung Jawab
3.	Nurrahmani, S.IP., M.M NIP.19690301 199003 2 003 Pembina Utama Muda / IVc	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Ketua Pokja
4.	Desy Damayanti, S.T, M.T NIP.19711017 200112 2 005 Pembina / IVa	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Wakil Ketua Pokja
5.	Basuni, S.Hut, M.M NIP.19730428 200003 1 002 Pembina / IVa	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Penyetaraan) / Sub. Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Kota Samarinda	Sekretaris
6.	Nufida Pujiastuti, S.T. M.Sc NIP.19800501 200604 2 010 Penata Tingkat I / III d	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Samarinda	Anggota Pokja
7.	Nurvina Hayun, S.T 19870613 200903 2 003 Penata / III c	Penata Ruang Ahli Muda (Penyetaraan) / Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Samarinda	Anggota Pokja
8.	Wahyuni Nadjar, S.T., M.T NIP. 19780608 200604 2 031 Penata Tingkat I / III d	Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kota Samarinda	Anggota Pokja

No.	Nama/NIP/ Pangkat (Gol)	Jabatan	Jabatan Dalam tim
1	2	3	4
9.	Armadani, S,Pt NIP. 19721021 199903 1 006 Penata Tk.I / III d	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan) / Sub Koordinator BAPPEDALITBANG Kota Samarinda	Anggota Pokja
10.	Narulita Haidinawati Ibay, S.T., M.T NIP. 19700829 199604 2 001 Pembina / IVa	Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Anggota Pokja
11.	Maskuri, S.P, M.M NIP.196910141999021001 Pembina / IVa	Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Anggota Pokja
12.	Ira Aisyah, S.T NIP.19890606 201503 2 002 Penata Muda Tingkat I/III b	Analisis Lingkungan Hidup Urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Anggota Pokja
13.	Hamzah Umar, S.T NIP. 19810101 201503 1 002 Penata Muda Tingkat I/III b	Sub Koordinator Kesiapsiagaan dan Pembangunan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	Anggota Pokja
14.	Fajar Alam, S.T	Ahli Geologi / Akademisi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Anggota Pokja
SEKRETARIAT			
1.	RR. Dyah Maharani, S.T, M.MT NIP. 19660612 199703 2 003 Pembina / IVa	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda	Ketua
2.	H. Umar Shodiq, S.E, M.Si NIP. 19650406 198903 1 015 Pembina Tk I / IVb	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Wakil Ketua
3.	Yopi Irawan, S.T NIP. 19890523 201503 1 004 Penata Muda Tk I / III b	Analisis Lingkungan Hidup Staf Urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Kota Samarinda	Anggota

No.	Nama/NIP/ Pangkat (Gol)	Jabatan	Jabatan Dalam tim
1	2	3	4
4.	Mohammad Fachmi, S.Hut NIP. 19760518 2000701 1 014 Penata Tk. I / IIIId	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Penyetaraan) / Sub Koordi Kajian Dampak Lingkungan DLH Kota Samarinda	Anggota
5.	Nur Laila Fitriana, S.E NIP. 19701230 199002 2 002 Penata Tk. I	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan) Sub Koordi Perencanaan Program DLH Kota Samarinda	Anggota
6.	Aspiyah, S.E NIP 19790515 200502 2 004 Penata Tk. I	Kasubag Keuangan DLH Kota Samarinda	Anggota
7.	Revina Mariana, S.P NIPPTTB. 2014.01.01.1359	Staf Urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Kota Samarinda	Anggota
8.	Rendy Radityo Ari, S.T NIPPTTB. 2015.07.01.1525	Staf Urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Kota Samarinda	Anggota
9.	Mardiani, S.E NIPPTTB. 2011.08.01.0512	Staf Subag Keuangan DLH Kota Samarinda	Anggota
10.	Desyanti Nova Tarigan, S.Sos	Staf Urusan Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Kota Samarinda	Anggota
TIM TENAGA AHLI KLHS			
Kecamatan Palaran			
1.	Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut.,M.Sc.,Ph.D	Tenaga Ahli KLHS	Ketua Tim
2.	Rachmad Mulyadi, S.Hut., M.Hut	Tenaga Ahli	Anggota
3.	Dr. Emi Purwanti, S.Hut., M.Si	Tenaga Ahli	Anggota
4.	Kiswanto, S.Hut.,M.P.,Ph.D	Tenaga Ahli	Anggota

No.	Nama/NIP/ Pangkat (Gol)	Jabatan	Jabatan Dalam tim
1	2	3	4
Kecamatan Samarinda Seberang			
1.	Muhammad Luthfi Ramadhan, S.Pi., M.T	Tenaga Ahli KLHS	Ketua Tim
2.	Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., M.P	Tenaga Ahli	Anggota
3.	Ir. Suparjo, M.P	Tenaga Ahli	Anggota
4.	Iman Nurjaman, S.P.W	Tenaga Ahli	Anggota

WALI KOTA SAMARINDA,

Andi Harun
 ANDI HARUN